

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Hutabargot Julu Kecamatan

Hutabargot

1. Letak Geografis

Hutabargot Julu merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, wilayah ini mempunyai karakteristik lingkungan pedesaan dengan kawasan permukiman penduduk yang berada di antara lahan pertanian, perkebunan, serta kawasan hutan.

Selain itu, wilayah Hutabargot Julu juga mempunyai keterkaitan dengan kawasan hutan. Keberadaan kawasan hutan menjadi salah satu karakteristik lingkungan yang membedakan wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Hutan tidak hanya mempunyai fungsi ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan kehidupan masyarakat.

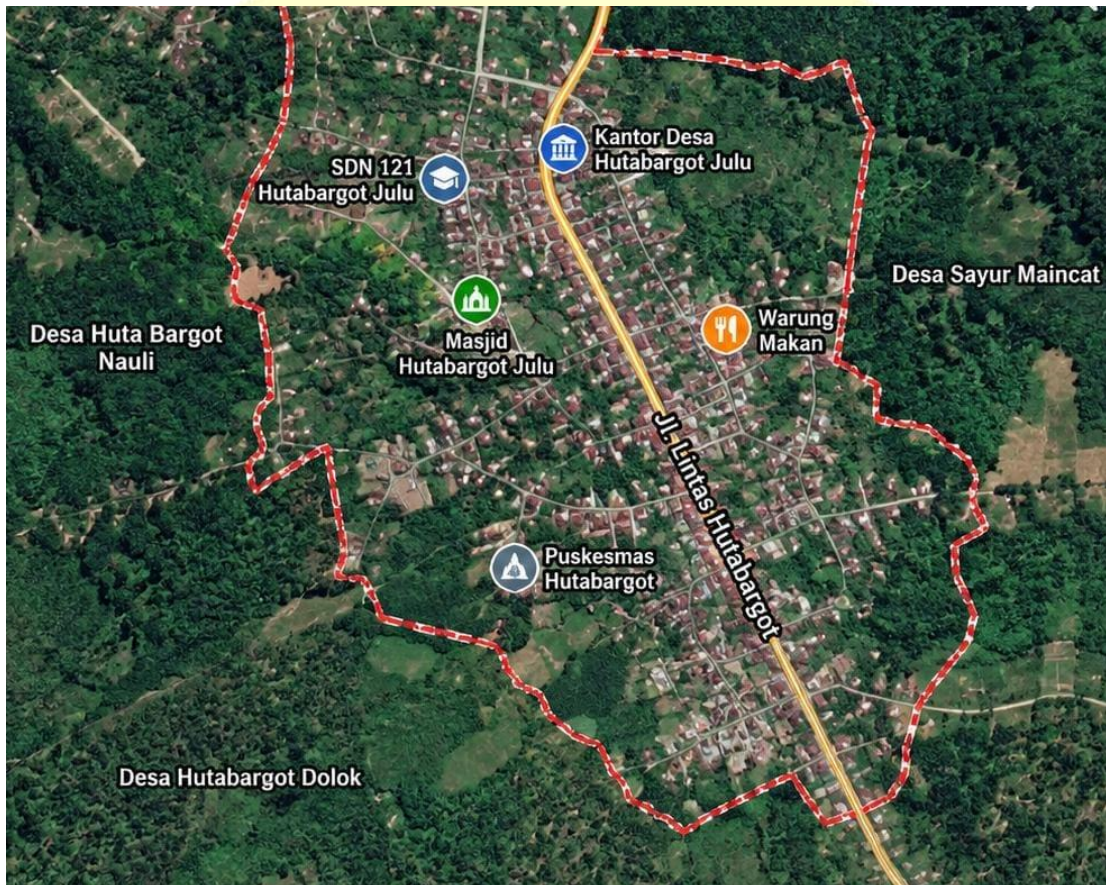
Batas-batas wilayah Hutabargot Julu dapat dilihat pada tabel berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Saba Simiyak, Desa Simalagi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Simalagi, Desa Hutabargot Setia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simalagi

Sumber: Dokumen Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, Tahun 2025

2. Peta Lokasi Penelitian



Sumber: Dokumen Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, Tahun 2025

3. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam menggambarkan keadaan suatu wilayah. Data kependudukan digunakan untuk mengetahui jumlah

masyarakat yang tinggal di wilayah penelitian serta menjadi salah satu dasar dalam melihat kondisi sosial masyarakat.

Jumlah penduduk Desa Hutabargot Julu berjumlah 1.861 jiwa, yang terdiri atas 958 jiwa laki-laki dan 903 jiwa perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	958
2.	Perempuan	903
Total		1.861

Sumber: Dokumen Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, Tahun 2025

3. Keagamaan

Penduduk Hutabargot julu semuanya menganut agama islam (dua) bangunan rumah ibadah dengan adanya kesamaan agama ini mempermudah hubungan antar sesama warga masyarakat. Adapun tabelnya seperti di bawah in:

Tabel 4.2

Jumlah Persentase Agama

No.	Agama	Persenan
1.	Islam	100%
2.	Non-Muslim	0
Total		100%

Sumber: Dokumen Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, Tahun 2025

4. Sarana Prasarana

Hutabargot julu memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang segala kegiatan masyarakat seperti sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

Adapun jumlahnya sebagai berikut:

Tabel 4.4

Sarana Prasarana

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	1 Unit
2.	TK	1 Unit
3.	MDT	1 Unit
4.	Kantor Kepala desa	1 Unit

5.	Mesjid	2 Unit
----	--------	--------

Sumber: Dokumen Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, Tahun 2025

5.. Struktur Organisasi Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

Kepala Desa	: Ahmad Roihan
Sekretaris Desa	: Zulpikri
BPD	: Riswan Hsb Arman Pulungan Sopandi Hafisuddin Kasmir
Kaur Pemerintahan	: Ali Masri Pardosi
Kaur Pembangunan	: Uli Syafri Pulungan
Kaur Kemasyarakatan	: Akhyar Pulungan
Bendahara Desa	: Hanafi Lubis
LPM	: Indra Sakti Nahar
Karang Taruna	: Zulpikat
PKK	: Afriani
Operator	: Nirwansyah Sangkot Matua

Sumber: Dokumen Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, Tahun 2025

B. Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, praktik pembelian batu tambang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik tersebut dilakukan antara masyarakat yang memiliki atau memperoleh batu tambang dengan masyarakat yang membeli batu tersebut untuk kemudian diolah dengan tujuan mendapatkan kandungan emas.

Dalam praktiknya, pembeli datang ke lokasi tempat batu tambang berada. Pembeli melihat batu yang akan dibeli, kemudian menanyakan harga kepada penjual. Harga batu tambang ditentukan berdasarkan jumlah karung. Salah satu harga yang ditemukan dalam penelitian adalah Rp180.000 per karung. Setelah dilakukan tawar-menawar, penjual dan pembeli kemudian menyepakati harga serta jumlah batu tambang yang akan diperjualbelikan.

Setelah transaksi selesai, batu tambang dibawa oleh pembeli untuk dilakukan proses pengolahan menggunakan alat yang disebut galundung. Batu tersebut digiling sampai halus dengan tujuan untuk memisahkan kandungan emas yang terdapat di dalamnya. Hasil pengolahan inilah yang kemudian menentukan apakah pembeli memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian, pengalaman masyarakat dalam membeli batu tambang tidak selalu sama. Ada pembeli yang mengalami kerugian karena hasil emas yang diperoleh lebih rendah daripada modal yang dikeluarkan. Namun, terdapat pula pembeli yang memperoleh keuntungan karena hasil emas yang didapatkan lebih besar daripada modal pembelian.

B. Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

Praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, pembeli terlebih dahulu melihat batu tambang yang akan dibeli, kemudian menentukan jumlah batu yang akan diambil dan melakukan kesepakatan harga dengan penjual. Batu tambang dalam transaksi tersebut umumnya dihitung berdasarkan jumlah karung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Puli Nasution selaku pembeli batu tambang menjelaskan:

“Biasanya saya datang langsung melihat batu yang mau dibeli. Kalau sudah dilihat, saya menentukan berapa karung yang mau saya ambil. Saya membeli sebanyak 10 karung dengan harga Rp180.000 satu karung, sehingga modal yang saya keluarkan sebesar Rp1.800.000. Kalau sudah sepakat jumlah dan harganya, baru saya bayar dan batu itu dibawa untuk digalundung. Kandungan emasnya belum diketahui sebelum digalundung. Setelah batu tersebut digalundung, hasil yang saya peroleh sekitar Rp600.000. Saya membeli batu ini karena ingin mendapatkan emas dari hasil pengolahannya. Selain itu, ampas yang dihasilkan setelah digalundung juga masih saya manfaatkan untuk diolah

kembali, karena saya berharap masih ada kandungan emas yang bisa diperoleh dari ampas tersebut.”¹

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Syaputrra, selaku pembeli batu tambang Beliau Berkata:

“Saya membeli batu tambang dengan melihat batu terlebih dahulu dan menentukan jumlah karung yang ingin dibeli. Saya membeli sebanyak 8 karung dengan harga Rp180.000 per karung, sehingga modal yang saya keluarkan sebesar Rp1.440.000. Setelah batu dibawa dan digalundung, hasilnya baru dapat diketahui. Alasan saya membeli batu tambang karena ingin mendapatkan emas dan memperoleh keuntungan dari hasil pengolahannya. Selain itu, ampasnya juga masih bisa dimanfaatkan dan diolah kembali untuk mendapatkan hasil tambahan.”²

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irvan Pulung, selaku pembeli batu tambang, Beliau Berkata:

“Saya membeli batu tambang setelah melihat batu yang akan dibeli dan menentukan jumlahnya. Saya membeli sebanyak 12 karung dengan harga Rp180.000 satu karung, sehingga modal yang saya keluarkan sebesar Rp2.160.000. Setelah digalundung, hasil yang diperoleh sekitar Rp1.600.000. Saya membeli batu tersebut karena ingin mendapatkan emas dari hasil pengolahannya. Selain hasil dari pengolahan pertama, ampasnya juga saya manfaatkan untuk diolah kembali karena masih ada kemungkinan menghasilkan emas.”³

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Anwar, selaku pembeli batu tambang, Beliau Berkata:

“Sebelum membeli, saya datang melihat batu yang akan dibeli dan menentukan jumlah karungnya. Saya membeli 10 karung dengan harga Rp180.000 per karung, sehingga modal saya Rp1.800.000. Batu tersebut kemudian dibawa untuk digalundung dan hasilnya baru diketahui setelah selesai diolah. Alasan

¹ Bapak Puli Nasution, Wawancara, Desa Hutabargot Julu, 2026

² Bapak Dedi Syaputra, Wawancara, Desa Hutabargot Julu, 2026

³ Bpak Irvan Pulungan, Wawancara, Desa Hutabargot Julu, 2026

saya membeli batu tambang karena ingin mendapatkan emas dan berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan keuntungan.⁴

Selanjutnya, Bapak Parwis Nasution juga memberikan keterangan mengenai pengalamannya. selaku pembeli batu tambang, Beliau menyampaikan:

“Saya membeli 8 karung batu dengan harga Rp180.000 satu karung. Jumlah uang yang saya keluarkan sebesar Rp1.440.000. Setelah digalundung, hasil yang diperoleh sekitar Rp1.000.000. Saya membeli batu tambang karena ingin mencoba mendapatkan emas dari batu tersebut. Saya mengetahui bahwa hasilnya belum bisa dipastikan sebelum batu digalundung, tetapi saya tetap membeli karena berharap mendapatkan hasil yang lebih besar daripada modal yang dikeluarkan.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham Pulungan selaku penjual batu tambang mengenai proses dan alasan menjual batu tambang, beliau menjelaskan:

“Biasanya pembeli datang langsung ke tempat saya untuk melihat batu yang akan dibeli. Setelah melihat kondisi batu, pembeli menentukan jumlah karung yang ingin dibeli. Harga yang disepakati adalah Rp180.000 per karung. Setelah jumlah dan harga disepakati, pembeli melakukan pembayaran, kemudian batu tersebut dibawa untuk digalundung. Kandungan emas yang terdapat di dalam batu belum dapat diketahui sebelum dilakukan proses pengolahan. Saya menjual batu tambang karena memang ada permintaan dari pembeli. Kalau ada pembeli yang datang dan membutuhkan batu, saya menjualnya kepada mereka agar batu yang saya miliki dapat langsung terjual.”

Selanjutnya, dengan Bapak Marwan Pulungan selaku penjual batu tambang mengenai proses dan alasan menjual batu tambang, beliau menjelaskan:

“Biasanya pembeli datang melihat batu yang ada. Kalau sudah cocok, pembeli menentukan berapa karung yang mau dibeli. Setelah jumlah dan harganya sudah disepakati, pembeli membayar dan batunya dibawa untuk digalundung. Kalau kandungan emasnya saya sendiri belum tahu, karena memang harus digalundung dulu baru bisa dilihat hasilnya. Saya menjual batu ini karena saya tidak mempunyai alat untuk mengolahnya sendiri. Selain itu, kalau mau mengolah sendiri biayanya juga cukup besar, sedangkan belum tentu hasil

⁴ Bapak Muhammad Anwar, Wawancara, Desa Hutabargot Julu, 2026

⁵ Bapak Parwis Nasution, Wawancara, Desa Hutabargot Julu, 2026

emasnya banyak. Jadi, kalau ada yang mau membeli, lebih baik saya jual saja. Uang dari hasil penjualan itu bisa saya gunakan sebagai tambahan modal untuk mengambil atau mencari batu lagi.”

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu dilakukan dengan cara melihat batu secara langsung, menentukan jumlah karung, serta menyepakati harga antara penjual dan pembeli. Harga batu dapat diketahui pada saat transaksi, sedangkan kandungan emas yang terdapat di dalam batu belum dapat diketahui secara pasti. Kandungan emas baru diketahui setelah batu tersebut melalui proses pengolahan menggunakan galundung.

Hasil wawancara dengan para penjual batu tambang, dapat diketahui bahwa praktik jual beli batu tambang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli terlebih dahulu datang untuk melihat kondisi batu yang akan dibeli, kemudian menentukan jumlah batu berdasarkan satuan karung. Harga yang disepakati dalam transaksi. Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah dan harga, pembeli melakukan pembayaran dan batu tersebut dibawa untuk digalundung atau diolah

Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa kandungan emas dalam batu tambang belum dapat diketahui secara pasti pada saat transaksi berlangsung. Kandungan emas baru dapat diketahui setelah batu tersebut melalui proses pengolahan. Dengan demikian, objek yang diperjualbelikan secara fisik dapat dilihat oleh pembeli, sedangkan hasil atau kandungan emas yang terdapat di dalam batu belum diketahui ketika akad jual beli dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya

ketidakpastian mengenai hasil yang akan diperoleh pembeli setelah proses pengolahan.

Adapun alasan penjual melakukan transaksi jual beli tersebut berbeda-beda. Penjual pertama menjual batu tambang karena membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memilih memperoleh uang secara langsung daripada menunggu proses pengolahan. Sementara itu, penjual kedua memilih menjual batu karena tidak ingin menanggung risiko dan biaya pengolahan, mengingat hasil yang diperoleh dari batu tersebut belum tentu banyak.

Dari keseluruhan keterangan tersebut, peneliti melihat bahwa transaksi jual beli batu tambang dilakukan berdasarkan keadaan fisik batu yang dapat dilihat secara langsung dan jumlah karung yang disepakati. Akan tetapi, nilai atau kandungan emas yang menjadi salah satu tujuan pembeli belum diketahui pada saat akad. Hal tersebut penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam, khususnya mengenai konsep jual beli jizaf, karena dalam jual beli jizaf objek yang diperjualbelikan boleh berupa barang yang belum diketahui secara pasti jumlah atau ukurannya, tetapi terdapat ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut tetap sah dan terhindar dari unsur gharar.

Tabel 4.4

Data Modal dan Hasil Pengolahan Batu Tambang oleh Pembeli

No.	Informan	Jumlah	Modal	Hasil
-----	----------	--------	-------	-------

I	Bapak Puli Nasution	10 karung	Rp1.800.000	Rp1.200.000
II	Bapak Dedi Syaputra	8 karung	Rp1.440.000	Rp2.500.000
III	Irvan Pulungan	10 karung	Rp1.800.000	Rp2.300.000
IV	Bapak Muhammad Anwar	12 karung	Rp2.160.000	Rp1.600.000
V	Bapak Parwis Nasution	8 karung	Rp1.440.000	Rp1.000.000

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

Praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot merupakan salah satu bentuk kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, pembeli terlebih dahulu datang ke lokasi dan melihat batu tambang yang akan dibeli. Setelah melihat kondisi batu, pembeli menentukan jumlah batu yang akan dibeli berdasarkan jumlah karung, kemudian penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan harga. Harga yang ditemukan dalam penelitian adalah Rp180.000 per karung. Setelah harga dan jumlah disepakati, pembeli melakukan pembayaran dan

membawa batu tambang untuk diolah menggunakan alat galundung guna mengetahui kandungan emas di dalamnya.

Dalam hukum Islam, jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Dalam penelitian ini, analisis terhadap praktik pembelian batu tambang menggunakan jual beli jizaf (*bai' al-jizaf*) Jual beli jizaf merupakan transaksi terhadap barang yang jumlah, ukuran, timbangan, atau kadarnya tidak diketahui secara pasti, tetapi barang tersebut dapat dilihat secara langsung oleh penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaannya, jual beli jizaf diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat dan tidak mengandung penipuan atau gharar yang berlebihan.

Berdasarkan syarat jual beli jizaf adalah objek barang yang diperjualbelikan dapat dilihat secara langsung oleh penjual dan pembeli. Hal ini bertujuan agar pembeli mengetahui bentuk, keadaan, dan kondisi fisik barang sebelum melakukan transaksi.

Dalam praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu, syarat tersebut telah terpenuhi. Pembeli datang langsung untuk melihat batu yang akan dibeli. Setelah melihat batu tersebut, pembeli menentukan jumlah karung yang akan diambil dan kemudian menyepakati harga dengan penjual. Dengan demikian, pembeli tidak membeli batu tambang dalam keadaan tidak diketahui atau tidak terlihat, melainkan terlebih dahulu melihat objek yang akan menjadi barang transaksi.

Keadaan tersebut sesuai dengan karakteristik jual beli jizaf karena objek barang dapat diketahui secara fisik oleh pembeli sebelum akad dilakukan. Oleh karena itu, dari aspek keterlihatan objek, praktik pembelian batu tambang telah memenuhi salah satu syarat jual beli jizaf.

Dalam jual beli jizaf, jumlah, berat, ukuran, atau takaran barang tidak harus diketahui secara pasti. Penentuan transaksi dapat dilakukan berdasarkan perkiraan atau keadaan fisik barang secara keseluruhan.

Dalam praktik pembelian batu tambang, batu dihitung berdasarkan jumlah karung. Pembeli menentukan sendiri jumlah karung yang akan dibeli setelah melihat batu tambang tersebut. Dengan demikian, transaksi tidak didasarkan pada penimbangan berat batu secara pasti, tetapi berdasarkan jumlah karung yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Hal tersebut menunjukkan adanya karakteristik jizaf dalam praktik tersebut.

Namun demikian, perlu dibedakan antara ketidakpastian jumlah batu dengan ketidakpastian kandungan emas. Ketidakpastian jumlah atau berat barang merupakan bagian yang dapat ditoleransi dalam jual beli jizaf selama barang dapat dilihat dan kondisi transaksinya diketahui. Sementara itu, kandungan emas merupakan hasil yang baru diketahui setelah batu tersebut diolah. Dalam hasil wawancara, Bapak Puli Nasution menjelaskan bahwa kandungan emas belum dapat diketahui sebelum batu digalundung.

jual beli jizaf mensyaratkan bahwa harga harus diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli sebelum transaksi dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah perselisihan setelah akad.

Berdasarkan hasil penelitian, harga batu tambang telah diketahui oleh pembeli sebelum transaksi, yaitu Rp180.000 per karung. Pembeli juga mengetahui jumlah karung yang akan dibeli sehingga dapat mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan. Dalam salah satu transaksi, pembeli membeli 10 karung dengan harga Rp180.000 per karung sehingga jumlah pembayaran sebesar Rp1.800.000. Setelah dilakukan tawar-menawar, kedua belah pihak menyepakati harga tersebut.

Dengan demikian, dari aspek harga, praktik pembelian batu tambang telah sesuai dengan ketentuan jual beli jizaf karena harga telah diketahui dan disepakati sebelum akad dilaksanakan.

Jual beli jizaf juga mensyaratkan adanya kerelaan antara pihak yang melakukan transaksi. Kerelaan tersebut dapat terlihat dari adanya kesepakatan mengenai barang, jumlah, dan harga tanpa adanya paksaan.

Dalam praktik yang diteliti, pembeli terlebih dahulu melihat batu, menentukan jumlah yang akan dibeli, kemudian melakukan kesepakatan harga dengan penjual. Setelah kedua belah pihak sepakat, pembeli membayar harga batu dan membawa barang tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa transaksi dilakukan setelah adanya kesepakatan mengenai jumlah dan harga batu.

Pada dasarnya Islam membolehkan kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan transaksi selama transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, tidak mengandung penipuan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama.⁶

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa kegiatan perdagangan atau jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak dilakukan dengan cara yang batil. Kerelaan antara penjual dan pembeli menjadi salah satu prinsip penting dalam kegiatan muamalah. Oleh karena itu, transaksi tidak boleh dilakukan dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak, melakukan

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4.

penipuan, ataupun menyembunyikan keadaan barang yang dapat memengaruhi keputusan pihak lainnya.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang pada dasarnya halal. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak berarti bahwa seluruh bentuk transaksi jual beli dibenarkan. Jual beli tetap harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Apabila dalam jual beli terdapat unsur penipuan, ketidakjelasan yang berlebihan, perjudian, riba, atau unsur lain yang dilarang, maka transaksi tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Dalam praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu, terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara langsung. Penjual menawarkan batu tambang dengan harga tertentu, sedangkan pembeli menyatakan kesediaannya untuk membeli batu tersebut. Sebagai contoh, dalam salah satu transaksi, batu tambang dijual dengan harga Rp180.000 per karung dan pembeli membeli sebanyak 10 karung sehingga jumlah harga yang dibayarkan sebesar Rp1.800.000. Setelah transaksi selesai, batu tersebut dibawa oleh pembeli untuk diolah menggunakan galundung. Dilihat dari proses akadnya, terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Batu tambang yang menjadi objek jual beli juga secara fisik ada dan dapat dilihat oleh pembeli. Dengan demikian, dari sisi keberadaan barang dan adanya kesepakatan harga, transaksi tersebut telah menunjukkan adanya proses jual beli.

Namun, persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam hukum Islam adalah kondisi kandungan emas yang terdapat dalam batu tambang tersebut. Kandungan emas merupakan sesuatu yang menjadi tujuan utama pembeli dalam membeli batu tambang. Pembeli mengeluarkan uang bukan hanya karena ingin memiliki batu, tetapi karena mengharapkan adanya kandungan emas yang dapat diperoleh setelah batu tersebut diolah. Sementara itu, kandungan emas tersebut belum dapat diketahui secara pasti pada saat akad berlangsung.

Dalam penelitian ditemukan adanya perbedaan hasil yang cukup besar. Pada salah satu transaksi, pembeli membeli 10 karung batu tambang dengan harga Rp1.800.000. Setelah batu tersebut diolah, emas yang diperoleh hanya bernilai sekitar Rp1.200.000 sehingga pembeli mengalami kerugian sekitar Rp600.000.

Akan tetapi, dalam transaksi lainnya, pembeli membeli 8 karung batu tambang dengan harga Rp180.000 per karung sehingga modal yang dikeluarkan sebesar Rp1.440.000. Setelah dilakukan pengolahan, emas yang diperoleh memiliki nilai sekitar Rp2.500.000. Dalam transaksi tersebut pembeli mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.060.000 sebelum memperhitungkan biaya pengolahan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari batu tambang tidak dapat dipastikan sebelum dilakukan proses pengolahan. Dengan kata lain, ketika akad jual beli dilakukan, pembeli belum mengetahui secara pasti berapa

banyak kandungan emas yang akan diperoleh. Keadaan ini menyebabkan adanya unsur ketidakpastian dalam transaksi.

Dalam hukum Islam, ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi dikenal dengan istilah gharar. Gharar merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian akibat ketidakjelasan yang terdapat dalam transaksi. Larangan terhadap jual beli gharar didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim).⁷

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi yang dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam proposal penelitian yang menjadi dasar penelitian ini juga telah dicantumkan pembahasan mengenai larangan jual beli gharar.

Apabila hadis tersebut dikaitkan dengan praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu, maka dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dalam hal ketidakpastian hasil. Pembeli membeli batu tambang dengan harapan mendapatkan

⁷ Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al- Buyu, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al- Arabi), No. Hadis 1513.

emas, tetapi jumlah kandungan emas belum diketahui secara pasti. Hasil yang diperoleh baru diketahui setelah batu tersebut diproses menggunakan galundung. Oleh karena itu, transaksi tersebut memiliki unsur ketidakpastian yang harus diperhatikan dalam perspektif hukum Islam.

Akan tetapi, perlu dibedakan antara risiko perdagangan dengan gharar. Dalam kegiatan jual beli, keuntungan dan kerugian merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Seorang pedagang dapat membeli barang dengan harga tertentu kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan atau mengalami kerugian. Kerugian semata-mata tidak menjadikan transaksi tersebut haram.

Yang menjadi persoalan dalam praktik pembelian batu tambang adalah apabila ketidakjelasan kandungan emas tersebut menjadi bagian utama dari transaksi dan transaksi dilakukan dengan cara untung-untungan. Jika pembeli hanya mengandalkan perkiraan bahwa batu tersebut mungkin mengandung emas dalam jumlah tertentu tanpa adanya informasi yang memadai, maka terdapat unsur spekulasi yang semakin kuat.

Dengan demikian, hukum terhadap praktik pembelian batu tambang tidak semata-mata ditentukan oleh adanya keuntungan atau kerugian. Hukum tersebut harus dilihat dari bagaimana akad dilakukan, bagaimana kondisi barang dijelaskan, apakah terdapat penipuan, apakah penjual dan pembeli mengetahui objek yang diperjualbelikan, serta apakah terdapat unsur gharar dalam transaksi tersebut.

Islam juga sangat menekankan kejujuran dalam kegiatan perdagangan. Rasulullah SAW bersabda:

فَلَيْسَ غَشًّا مَنْ

Artinya:

“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.”⁸

(HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan prinsip yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijualnya. Apabila penjual mengetahui bahwa kandungan emas tidak dapat dipastikan, maka penjual tidak boleh memberikan kepastian palsu kepada pembeli mengenai jumlah emas yang akan diperoleh.⁹

Demikian juga pembeli tidak boleh menyembunyikan informasi yang diketahuinya apabila informasi tersebut dapat memengaruhi transaksi. Kedua belah pihak harus menjalankan transaksi berdasarkan kejujuran dan keterbukaan.

Dalam praktik di Desa Hutabargot Julu, apabila penjual hanya menjual batu berdasarkan jumlah karung, menjelaskan kondisi batu sebagaimana adanya, tidak memberikan jaminan palsu mengenai kandungan emas, dan pembeli mengetahui

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

bahwa hasil pengolahan tidak dapat dipastikan, maka unsur kerelaan dalam transaksi dapat dikatakan lebih kuat. Pembeli mengetahui risiko yang akan dihadapinya dan tetap memilih melakukan transaksi.

Namun, apabila penjual menyatakan atau menjamin bahwa batu tersebut pasti memiliki kandungan emas tertentu padahal tidak mempunyai dasar yang jelas, atau penjual menyembunyikan informasi mengenai keadaan batu, maka tindakan tersebut dapat mengarah kepada penipuan dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam.¹⁰

Dalam hal ini, prinsip keadilan juga harus diterapkan. Islam tidak menghendaki adanya pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Tujuan kegiatan ekonomi dalam Islam bukan hanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Oleh karena itu, transaksi batu tambang seharusnya dilakukan secara transparan. Penjual dan pembeli perlu memahami bahwa kandungan emas dalam batu tidak dapat diketahui secara pasti sebelum dilakukan pengolahan. Informasi tersebut perlu diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan setelah transaksi selesai.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pembeli yang mengalami kerugian dan terdapat pula pembeli yang memperoleh keuntungan. Perbedaan hasil tersebut

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 100.

memperlihatkan bahwa transaksi batu tambang memiliki risiko yang cukup besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan emas tidak dapat dipastikan sebelum proses pengolahan dilakukan.

Dengan demikian, menurut tinjauan hukum Islam, praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai jual beli apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, objek batu tambang jelas, harga diketahui, barang dapat diserahterimakan, serta kedua belah pihak melakukan akad atas dasar kerelaan. Akan tetapi, apabila transaksi tersebut dilakukan dengan ketidakjelasan kandungan emas yang berlebihan dan bersifat untung-untungan, maka di dalamnya terdapat unsur gharar yang dilarang oleh syariat Islam.

Oleh sebab itu, praktik tersebut perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Penjual tidak boleh melakukan penipuan terhadap pembeli, sedangkan pembeli juga harus memahami risiko dari batu tambang yang dibelinya. Kejelasan harga, jumlah barang, kondisi barang, serta keterbukaan mengenai ketidakpastian hasil pengolahan merupakan hal yang penting untuk menghindari perselisihan.

Dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 275, serta hadis Rasulullah SAW mengenai larangan gharar dan larangan melakukan penipuan, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang masyarakat melakukan jual beli batu tambang, tetapi Islam melarang apabila transaksi

tersebut mengandung penipuan, ketidakjelasan yang merugikan, atau dilakukan secara spekulatif dan untung-untungan.

Jadi, inti permasalahan hukum Islam dalam praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu bukan terletak pada untung atau ruginya pembeli, melainkan pada ada atau tidaknya unsur gharar, penipuan, dan ketidakjelasan dalam akad jual beli tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, dapat disimpulkan bahwa praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli datang untuk melihat batu tambang yang akan dibeli, kemudian menentukan jumlah pembelian berdasarkan karung dengan harga Rp180.000 per karung. Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah dan harga, pembeli melakukan pembayaran dan membawa batu tambang untuk diolah menggunakan alat galundung guna mengetahui kandungan emasnya. Kandungan emas belum diketahui pada saat transaksi berlangsung dan baru diketahui setelah proses pengolahan. Hasil pengolahan batu tambang berbeda-beda, sehingga pembeli dapat memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama adalah bahwa praktik pembelian batu tambang dilakukan berdasarkan kondisi fisik batu yang dapat dilihat secara langsung, jumlah karung, serta harga yang telah diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik pembelian batu tambang tersebut memiliki karakteristik jual beli jizaf, karena batu tambang sebagai objek jual beli dapat dilihat secara langsung, sedangkan jumlahnya ditentukan berdasarkan karung

dan tidak melalui penimbangan secara pasti. Harga juga telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ketidakpastian mengenai kandungan emas baru diketahui setelah batu tambang diolah dan tidak menghilangkan kejelasan terhadap objek batu yang diperjualbelikan. Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah kedua adalah bahwa praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam sebagai jual beli jizaf, selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, terdapat kejujuran dan keterbukaan, serta tidak mengandung penipuan dan gharar yang berlebihan.

B. Saran

1. Bagi penjual dan pembeli batu tambang, hendaknya lebih memperhatikan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam melakukan transaksi. Penjual sebaiknya memberikan informasi yang benar mengenai kondisi batu tambang dan tidak menyembunyikan informasi yang dapat memengaruhi keputusan pembeli. Pembeli juga sebaiknya melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan kondisi batu sebelum menentukan harga pembelian. Selain itu, kesepakatan mengenai barang, jumlah, harga, serta ketentuan transaksi hendaknya dibuat dengan jelas agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, transaksi dapat berjalan secara adil dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan maupun kerugian.

2. Bagi masyarakat Desa Hutabargot Julu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum Islam, khususnya mengenai rukun dan syarat jual beli, akad, kejujuran dalam bermuamalah, serta larangan gharar. Masyarakat hendaknya tidak hanya memperhatikan keuntungan dalam melakukan transaksi, tetapi juga memperhatikan apakah cara memperoleh keuntungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam transaksi, sebaiknya pihak yang melakukan jual beli terlebih dahulu mencari penjelasan atau meminta pendapat dari tokoh agama yang memahami hukum muamalah. Dengan adanya pemahaman tersebut, kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
3. Bagi tokoh agama dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Tokoh agama dapat memberikan arahan kepada masyarakat apabila ditemukan praktik transaksi yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan objek dan akad. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai praktik pembelian batu tambang dapat dikembangkan dengan menggali informasi yang lebih luas dari penjual, pembeli, tokoh agama, dan masyarakat. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat membahas lebih mendalam mengenai bentuk akad, penentuan harga, risiko kerugian, serta penerapan prinsip

keadilan dan transparansi dalam transaksi batu tambang sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad bin Yazid, Abu. *Matan Imam Bazzar*. Baitul Afkar ad-Dauliyah.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. Jilid 1. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab: Muamalat II*. Alih bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Moch. Anwar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Al-Muzanni, Imam. *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala Al Umm*. Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am al-Islami*. Juz 3. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Aali Barghasy, Hisyam bin Muhammad Sa'id. *Hukum Jual Beli Secara Kredit*. Solo: At-Tibyan, t.t.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- As'ad, Ali. *Terjemah Fathul Mu'in*. Jilid 2. Kudus: Menara Kudus, 1979.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Farrob Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Junaidi, Ircham. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Skripsi. STAIN Ponorogo, 2010.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia."

- Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Lubis, Safridah. “Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Iparbondar).” Skripsi. STAIN Mandailing Natal, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Kitab al-Buyu', Hadis No. 1513. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pahri, Ismail. “Persepsi Masyarakat Sirambas tentang Kedudukan Hukum Jual Beli Al-Wafa dalam Pandangan Hukum Islam.” Skripsi. STAIN Mandailing Natal, 2020.
- Pujihardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Diterjemahkan oleh A. Marzuki Kamaluddin. Bandung: Al-Ma'arif Pustaka, 1997.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab*. Jilid II. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN-SU, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Surya, Hariman, dan Koko. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Cet. I. Yogyakarta: Andi, 2017.

Zahro, Fatimatuz. "Tinjauan Fiqih terhadap Praktek Jual Beli Gabah yang Ditangguhkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Skripsi. STAIN Ponorogo, 2014.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.



DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan Bapak Dedi Syaputra



Foto wawancara dengan Bapak Parwis Nasution



Foto wawancara dengan Bapak Irvan Pulungan



Foto wawancara dengan Bapak Muhammad Anwar



Foto wawancara dengan Bapak Puli Nasution



Foto Wawancara dengan Bapak ilham Pulungan



Foto Wawancara dengan Bapak Ali mArwan





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 26/Sti.21/D.1a/PP.00.9/06/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
2. Khairul Bahri Nasution, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II

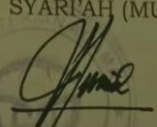
KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Fansuri Nasution, NIM: 22020037 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang Di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot".

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 09 Juni 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
STAIN Mandailing Natal

Di -
Tempat

Assalamu alaikum wr,wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fansuri Nasution
NIM : 22020037
Tempat/tgl lahir : Hutabargot Setia / 11 april 2003
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)
Alamat : Hutabargot setia

Dengan ini mengajukan surat permohonan agar bapak berkenan memberikan surat pemohonan izin penelitian dengan data

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Batu
Tambang Di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot
Pembimbing I : Dr Haddad Ulum Harahap, M.A / NIP. 210303017001
Pembimbing II : Khairul Bahri Nasution, M.H.I / NIP. 2112099002
Tujuan Surat : Desa Hutabargot Julu
Alamat : Hutabargot Julu, kecamatam hutabargot

Demikian surat permohonan ini saya perbuat, atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

Hutabargot Julu, Juli 2026
Pemohon



Fansuri Nasution
NIM.22020037



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
DESA HUTABARGOT NAULI

Desa Hutabargot Nauli, 03 Agustus 2026

Nomor : 470/ 071/kd-hn/2026
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua /Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
di-
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THAMRIN
Jabatan : Pj. Kepala Desa Hutabargot Nauli
Unit Kerja : Desa Hutabargot Nauli
Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Sumut

Menerangkan bahwa berdasarkan surat saudara Nomor : B-697/Sti.21./F.1/TL.00/07/2026 Perihal izin penelitian dan wawancara terhadap aparat desa sekaligus masyarakat di Desa Hubargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala Desa Hutabargot Nauli mengizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fansuri Nasution
NIM : 22-02-0037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Untuk melakukan penelitian dan wawancara terhadap aparat desa sekaligus masyarakat di Desa Hubargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

Mengetahui,
Pj. Kepala Desa Hutabargot Nauli


(THAMRIN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

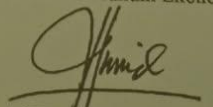
Nama : Fansuri Nasution
NIM : 22020037
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang Di Desa Hutabargot
Julu Kecamatan Hutabargot
Pembimbing II : Khairul Bahri Nasution, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


ASRUL HAMID, M.H.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fansuri Nasution
Nim : 22020037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Hutabargot Setia, 11 April 2003
Alamat : Hutabargot Setia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No.Hp : 083876413084
Email : fansurinasution40@gmail.com
Nama Ayah : Puli Nasution
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Asniah
Pekerjaan Ibu : Petani

AKADEMISI

SD : SDN 121 HUTBARGOT JULU
SMP : MTsN PANYABUNGAN
SMA : SMAN 1 HUTABARGOT
Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal 2026